



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan dan keselamatan semua setiap orang dalam lingkungan satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
- c. bahwa sebagai upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, diperlukan intervensi vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu upaya percepatan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, selain protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan dan pertimbangan epidemiologis kasus Covid-19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 1

Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilakukan dengan:

- a. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau
 - b. Pembelajaran jarak jauh;
- dengan panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi Covid-19 secara lengkap, Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak sesuai dengan kewenangannya dapat mengizinkan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh.

Pasal 3

Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

Pasal 4

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lambat tahun ajaran 2021/2022.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditemukan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.

Pasal 7

Apabila ditemukan Kasus Konfirmasi Covid-19 di Satuan Pendidikan, Dinas Kesehatan melakukan penelusuran atau pelacakan kontak sehingga dapat memutus rantai penularan Covid-19 di Satuan Pendidikan.

Pasal 8

Untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 pada peserta didik di angkutan umum, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada angkutan umum.

Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan protokol kesehatan di sekolah pada saat jam masuk dan pulang sekolah agar tidak terjadi kerumunan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) DI KABUPATEN LEBAK

- I. Kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan *Education Management Information System* (EMIS) untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas paling lambat pada tahun ajaran 2021/2022.
- II. Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak sesuai dengan kewenangannya:
 - A. wajib membantu satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan;
 - B. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka; dan
 - C. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa.
- III. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) fase:
 - A. Masa Transisi
Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
 - B. Masa Kebiasaan Baru

Setelah masa transisi selesai, maka pembelajaran tatap muka terbatas mmemasuki Masa Kebiasaan Baru (AKB).

- IV. Satuan pendidikan berasrama dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Bulan I: 50%	100%
Bulan II: 100%	

- V. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, orang tua/wali murid peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.
- VI. Dalam hal diselenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas namun terdapat pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksinasi COVID-19, maka pendidik dan/atau tenaga kependidikan disarankan untuk memberikan layanan jarak jauh dari rumah.
- VII. Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak sesuai dengan kewenangannya dan/atau kepala satuan pendidikan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan.
- VIII. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka VII dilakukan paling singkat 3 x 24 jam.
- IX. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau oleh Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

A. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi Kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMP, MTs, SD, MI dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai /masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah. 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>handsanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin. 	
Kondisi medis warga satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 	
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga

	disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	protokol kesehatan.
Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua-peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

- B. Satuan pendidikan melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.
- C. Dalam mempersiapkan pembukaan pembelajaran terbatas, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:
1. Mengisi Daftar Periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK atau EMIS. Daftar Periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
 - a) Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - 1) toilet bersih dan layak;

- 2) sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - 3) disinfektan;
- b) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - c) kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - d) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
 - e) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - 1) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol
 - 2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - 3) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran *Covid 19* yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - 4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif *Covid 19* dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - f) membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
2. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut ;
 - a) Tim pembelajaran, psikosial dan tata ruang;
 - b) Tim kesehatan, kebersihan dan keamanan;
 - c) Tim pelatihan dan humas.
 3. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;

4. Menginformasikan kepada Dinas dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi *Covid* 19.

D. Tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang

1. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
2. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - a) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan dan koperasi;
 - b) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik;
 - c) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.
3. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
4. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma *Covid* 19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
5. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan cara:
 - a) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;

- b) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - 1) Dinas Sosial Kabupaten Lebak; dan
 - 2) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak.

E. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - a) pemantuan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anomia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
 - b) pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
 - c) jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada huruf a), wajib diminta untuk kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
 - d) jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkontaminasi positif *Covid* 19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - 1) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat;
 - 2) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - 3) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - e) jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala *Covid* 19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - 1) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan

- 2) memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - 3) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- f) jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada huruf a), maka tim kesehatan satuan pendidikan:
- 1) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - 2) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- g) pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan pada huruf c sampai dengan f.
- h) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
2. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait keseluruhan kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada Daftar Periksa.
 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja, dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, AC, dan fasilitas lainnya.
 4. Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di luar satuan pendidikan, jika ada.
 5. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - a. pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;

- b. pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
- c. tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.

F. Tim Pelatihan dan Humas

1. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - a) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - b) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - c) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - d) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - e) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
2. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:
 - a) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - b) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - c) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - d) informasi terkait vaksinasi COVID-19;
 - e) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - f) prosedur pemantuan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;

- g) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - h) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bupati ini.
3. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
 - a) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bupati ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan
 - b) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
 4. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

G. Protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan pada masa COVID-19.

1. Satuan Pendidikan

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);
c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
e. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan	e. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada

menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia(hilangnya kemampuan indra perasa).	Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak sesuai dengan kewenangannya.
---	---

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"> a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak

		perlu pinjam meminjam.
2.	Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar jemput.
3.	Sebelum masuk gerbang	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
4.	Selama kegiatan belajar mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak; e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang

		memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
5.	Selesai kegiatan belajar mengajar	<ul style="list-style-type: none"> a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruangan kelas; b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6.	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar jemput.
7.	Setelah sampai di rumah	<ul style="list-style-type: none"> a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin; d. jika warga satuan pendidikan mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak

		<p>nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta dengan segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan</p>
--	--	---

3. Selama berada di lingkungan satuan pendidikan

No	Lokasi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan dan/atau ruang sejenisnya	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;</p> <p>b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;</p> <p>c. selalu menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p>
2.	Kantin	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan;</p> <p>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;</p> <p>d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin;</p> <p>e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik;</p> <p>f. menggunakan alat makan pribadi.</p>
3.	Toilet	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;</p> <p>b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak antri jika harus mengantri.</p>

4.	Tempat ibadah	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan sesudah beribadah;</p> <p>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;</p> <p>c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;</p> <p>d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain;</p> <p>e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.</p>
5.	Tangga dan lorong	<p>a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;</p> <p>b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.</p>
6.	Lapangan	<p>Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.</p>
7.	Ruang serba guna dan ruang olah raga	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;</p> <p>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>c. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;</p>
		<p>d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain;</p>

		e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;</p> <p>b. menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>c. membersihkan kamar dan lingkungannya;</p> <p>d. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;</p> <p>e. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;</p> <p>f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;</p> <p>g. membersihkan kamar mandi setiap hari;</p> <p>h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya;</p> <p>i. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.</p>

- X. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan harus memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
- A. Surat rekomendasi dari satuan gugus tugas COVID-19 setempat;
 - B. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.

- C. Daftar vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - D. Berita acara Rapat Komite Sekolah;
 - E. Surat keterangan persetujuan orang tua peserta didik;
 - F. Ceklist pemenuhan daftar Periksa;
 - G. SK Satgas Covid-19 satuan pendidikan;
 - H. Pengaturan pembelajaran (rombongan belajar, jadwal pelajaran, jumlah jam dalam satu hari, dan jumlah hari dalam satu minggu);
 - I. Jika dalam satu kompleks terdapat lebih dari satu satuan pendidikan, maka antar kepala satuan pendidikan harus berkoordinasi dan melakukan kesepakatan dalam pengaturan pembelajaran sehingga dipastikan warga satuan pendidikan dapat melaksanakan protokol kesehatan;
- XI. Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.
- XII. Satuan pendidikan yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana pada angka X dapat memulai pembelajaran tatap muka terbatas mulai tanggal 14 April 2021.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

